

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini bahwa kesimpulannya yaitu sebagai berikut : Faktor-faktor penyebab terjadinya konflik perebutan sengketa aset daerah antara Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dengan Kota Tasikmalaya diantaranya, *Faktor manusia*, adanya perbedaan gaya kepemimpinan antara Bupati Tasikmalaya dengan Walikota Tasikmalaya membuat konflik perebutan aset ini belum bisa selesai terhitung dari 2001 sampai 2013. Akibat adanya kepentingan dari masing-masing pihak terutama dengan latar belakang politik yang berbeda membuat konflik ini semakin panas, namun pada tahun 2013 sedikit mendinginkan situasi yang selama hampir 12 tahun memanas yaitu dengan keluarnya keputusan Keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan hal ini didukung dengan situasi kondisi pemimpin baik Kabupaten maupun Kota Tasikmalaya yang mana antara keduanya berlatar belakang politik yang sama sehingga terjadi satu pandangan bahwasanya konflik ini jangan sampai berlaru-larut.

Selanjutnya, masalah baru muncul ketika sertifikat aset kompleks dadaha belum diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sehingga konflik ini belum beres dan dalam hal ini belum ada tindakan konkrit yang dilakukan oleh kedua belah pihak. *Faktor organisasi*, sesuai amanat Undang-Undang tentu Pemerintah Kota Tasikmalaya ingin mendapat semua aset yang selama ini dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, akan tetapi tentu Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya tidak akan dengan mudah memberikan semua aset mereka karena

untuk membangun sarana dan prasarana publik tentu membutuhkan biaya yang sangat besar sehingga semua permasalahan mereka harus selesai dulu supaya tidak menjadi kolaps pada akhirnya.

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya beserta Kota Tasikmalaya difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi untuk menyelesaikan permasalahan ini secara bersama-sama dengan pendekatan negosiasi, kemudian permasalahan aset ini sempat selesai pada tahun 2013 setelah tercapainya kesepakatan bersama-sama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, dan Pemerintah Kota Tasikmalaya tentang Penyelesaian Aset Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang Terletak di Wilayah Kota Tasikmalaya Nomor: 130/24Otdaksm, Nomor: 073/Ksd.13-Pe/X/2013 dan Nomor: 028/MoU.38-Aset/2013. Akan tetapi masalah belum sepenuhnya beres karena pihak Pemerintah Kota Tasikmalaya masih mempersoalkan kepemilikan sertifikat asli sarana olahraga Dadaha yang masih disimpan oleh pihak Kabupaten Tasikmalaya. Sehingga dalam hal ini antara kedua pihak masih belum melakukan sebuah langkah atau strategi untuk menyelesaikan permasalahan ini.

B. Saran

Peneliti menyarankan baik Pemerintah Kota Tasikmalaya maupun Kabupaten Tasikmalaya untuk segera menyelesaikan semua permasalahan yang berkaitan dengan hak kepemilikan aset terutama permasalahan sertifikat asli kompleks sarana olahraga Dadaha yang masih disimpan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya karena mengacu pada pembagian aset yang sudah dilakukan bahwasanya kompleks

sarana olahraga Dadaha sudah menjadi milik Pemerintah Kota Tasikmalaya. Maka seharusnya pihak Provinsi Jawa Barat sudah melakukan tindakan untuk menyelesaikan permasalahan yang masih tersisa ini sehingga baik Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya maupun Kota Tasikmalaya bisa melaksanakan fungsi pelayanan yang baik tanpa terganggu oleh persoalan aset ini. Kemudian peneliti berharap ada tindakan Judicial review terkait Undang-Undang Nomor 10 tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, karena dalam hal ini masih terdapat pasal yang menjadi permasalahan dimasyarakat yaitu terkait serah terima aset yang seharusnya diserahkan dalam tempo satu tahun sedangkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwasannya terdapat pembagian aset yang sejatinya diluar aturan Undang-Undang yang mengharuskan keseluruhan aset diserahkan kepada pihak Kota Tasikmalaya